


5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- Jenis Pendidikan : TK St.Paulus Satap SDK Waepana
 - Lokasi : Waepana
 - Desa / Kelurahan : Waepana
 - Kecamatan : Soa
 - Kabupaten : Ngada
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa
Pada tanggal 18 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Ngada


Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PMB. TINGKAT I
NIP. 19630719 198903 1 022



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
Jln. Soekarno – Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776
B A J A W A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARHAGA
KABUPATEN NGADA
NOMOR : 463/PKPO/ 112 /02/2015
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : 1. Surat dari Pengelola / Kepala TK St.Paulus Satap SDK Waepana Nomor : 981/TKWP/12/02/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 tentang Permohonan Ijin Operasional TK St.Paulus Satap SDK Waepana;
2. Surat dari Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Soa Nomor : 981/PKPO.11/75/02/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TK St.Paulus Satap SDK Waepana.
- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TK St.Paulus Satap SDK Waepana** di Desa Waepana Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : F R A N S I S K A I D O , S P D A U D

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K K S T P A U L U S S A T A P S D K WA E P A

b. Alamat : W A E P A N A

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : H U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : N G A D A

g. Kecamatan : S O A

h. Kelurahan : W A E P A N A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P K P 0 / 1 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5

b. Tanggal : 1 8 0 2 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P K P 0 / 1 1 2 / 0 2 / 2 0 1 5

d. Tanggal : 1 8 0 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

YEHANES MONO

KAJANA.28-12-2015

Kepala Sekolah,

FRANSISKA IDO, S Pd, AUD

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

